**TINJAUN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM**

**PEMIDANAN PERLINDUNGAN ANAK**

Aswar Said 1, Hambali Thalib 2, Syarifudin 2

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

*Aswarsaid8@gmail.com*

**Abstract**:

This study aims to determine the implementation of law enforcement against punishment in Article 76 B of Law No. RI. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 concerning child protection using normative research methods, with coverage of primary, secondary and tertiary legal materials, this research was conducted at the District Court Branch, with legal materials obtained to be analyzed using a statutory approach to obtain a systematic picture. The results of this study are law enforcement of criminal sanctions against Article 76 B / 77 B Law. RI No. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, has not been consistently enforced within the jurisdiction of Makassar City. Lack of socialization of the law. RI No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002, the results of the research are on Child Protection, especially criminal sanctions in article 76 B / 77 B to the general public. The law enforcement of criminal sanctions article 76 B / 77 B is not carried out consistently due to the consideration of the economic factors of the Makassar City Community, whose level of economic capacity is still largely low, which is very likely because all government programs have not been implemented effectively. Research recommendations If this policy is seen as one of the strategies to reduce the spread of Covid-19 in prisons, then the government should not immediately abandon the rules that have been made for the safety of the surrounding community.

Keywords : Enforcement of Child Protection, Law Enforcement, Sentencing.

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemidanaan dalam pasal 76 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tentang perlidungan anak menggunakan metode penelitian normatif, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneleitian ini dilakukan di Cabang Pengadilan Negeri, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum sanksi pidana terhadap pasal 76 B / 77 B UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum di tegakkan secara konsisten dalam wilayah hukum Kota Makassar. Kurangnya sosialisasi UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 hasil penelitian adalah tentang Perlindungan Anak terkhusus sanksi pidana dalam pasal 76 B / 77 B kepada masyarakat umum. Penegakan hukum sanksi pidana pasal 76 B / 77 B tidak di lakukan secara konsisten di sebabkan karena pertimbangan factor ekonomi Masyarakat Kota Makassar yang tingkat kemampuan ekonominya sebagian besar masih rendah yang sangat besar kemungkinan karena program pemerintah belum selurunya dapat di wujudkan secara efektif. Rekomendasi penelitian Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat demi keamanan masyarakat sekitar.

*Kata Kunci : Penegakan Perlindungan Anak, Penegakan hukum, Pemidanaan.*

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ |

**PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan hak asasi secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1988. Hal ini dengan di tandai beberapa Tindakan negara Indonesia secara politis, dengan melakukan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari konstitusi, serta melakukan ratifikasi beberapa konvensi internasional, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Disamping itu, Indonesia juga telah membuat Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pengadilan Haks Asasi Manusia yang dapat di harapkan menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya the di langar. Dengan adanya komitmen politik ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan pelanggaran hak sasasi manusia menjdi kurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-sehari. Situasi politik, keamanan dan ekonomi negara menghalangi operasional komitmen politik tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi terabaikan.

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas Ketika berbicara tentang hak-haknya dan anak Ketika menydarai massivenya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban human trafficking, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti Pendidikan dasar karena kemiskinan dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi menusia yang dapat jaminan dan perlindungan hukum bahkan hak asasi manusia yang dapat menjamin dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi menusia anak harus di perlakukan khusus / unik atau sui generis dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian di lahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya.

Dalam surah An-Nisa :36

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahan :

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

Perlakuannya khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang di harapkan dalam ketentuan pasal 76 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tentang perlidungan anak, hukum yang telah di tetapkan. Dengan demikian maka, anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, mesyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjaun Yuridis Penegakan Hukum Pemidanan Dalam Pasal 76 B.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka di tetapkan perumusan masalah yang menjadi bahan acuan dan arahan dalam menganalisa data yang di peroleh. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemidanaan dalam pasal 76 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tentang perlidungan anak, Bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan pasal 76 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tentang perlidungan anak.

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemidanaan dalam pasal 76 B Untuk dapat mengetahui sejauh mana sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah terhadap pasal 76 B Untuk dapat menegakkan pelaksaan penegakan hukum terhadap pemidanaan dalam pasal 76 B secara konsisten, Sebagai masukan kepada pemerintah Untuk di jadikan sebagai bahan dalam mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap pemidanaan dalam pasal 76 B./77B

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan dalam masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek bermasyarakat. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan umtuk menemukan suatu pengetahuan. Peneliatian ini dilakukan, yaitu di Pengadilan Negeri. Hal itu dikarenakan kasus yang berkaitan dengan judul proposal telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan pengumpulan data. Data Primer, Data yang diproleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Data Sekunder, Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku- buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara, Data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak di perempatan jalan lampu merah terkait dengan penempatan, pembiaran, pelibatan dan menyuruh pelibatan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dokumentasi, Data yang di peroleh dari hasil dokumentasi yang dimana dokumentasi adalah adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat kondisi dan gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah: Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utama.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas kemanan, ketentraman, kesehteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang di lindungi. Perlindungan hukum dalah hal perbuatan melindungi menurut hukum[[1]](#footnote-1) menegemukakan bahwa hukum dapat di fungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaftif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisifatif, dapat pula di fungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbamgan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama di butuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Menurut[[2]](#footnote-2) perlidungan hukum adalah**:** suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segerah memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang di jamin dan di lindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan polotik maupun ekonomi, khusnya pada distribusi sumber daya, baik pada pringkat individu maupun structural.

Adapun yang di maksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu system, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponan yang saling berinteraksi, yaitu pertama, substansi (*substance*), yakni *is composed of substantive rulens and about how institution should behave*. Artinya terdiri dari aturan-aturan hukum substantive dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakan seharusnya Lembaga-lembaga (yang di ciptakan oleh aturan-aturan hukum substantive) berprilaku; kedua, stukrur (*sturucture)*, yakni *is its sketch al framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep process flowing within bounds*. Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang di ciptakan oleh sistem hukum; ketiga, kultur (*culture*) yakni *it is the element of social attitude and value Legal culture refers, then, to those parts of general culture-cumstoms, opinions, ways of doing and thinking tahat bend social forces toward or away from the law and in particular ways*. Artinya, unsur nilai dan sikaf masyarakat yang merujuk pada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berprilaku, yang di arahkan oleh tekanan (*control*) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara. Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individua tau sejumlah individu yang kurang atau tidak mamapu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun secara refresif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini perlindungan hukum yang di lakukan secara sestematik, yang meliputi:

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sifatnya melindungi hak-hak anak yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, Lembaga bantuan hukum dan pengadilan) yang berdasarkan ketentuan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara prventif dan refresif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. Kultur hukum yaitu, ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis berkerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistematis sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang di atur dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 4 1979 tentang Kesehteraan anak, Undang-undang No, 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana anak, dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 pada penjelasannya pada pasal 2 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

1. **PENGERTIAN PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai drngan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencapai kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dan suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitnya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsunan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak di ingankan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.

Perlindungan anak di laksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efesien. Usa perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya insiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhn fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut undang-udang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 2,yang di maksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak -haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dab diskriminasi.

1. **PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah sati sisipendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggu jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan berkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pasal 34 UU NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukan perhatian yang sangat serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesunggunya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentukperaturan undang-undang maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh pemerintah maupun oleh organiasasi sosial. [[3]](#footnote-3)Hukum perlindunga anak ialah (hukum tertulis maupun tidaak tertulis) yang menjamin anak benar benar dapat melaksanakan hak dan kewajiba. Hukum perlidungan anak adalah hukum yang menjadi dasar da pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi positif, [[4]](#footnote-4)menyebut bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih di pusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum di bebani kewajiban. [[5]](#footnote-5)menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan-kebebasan dan hak asasi anak atau  *the fundamental ringht and fredoom of children*  serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM**

1. **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM ANAK**

Dalam penegakan hak-hak anak sering terjadi kendala, Adapun factor-faktor yang mempengaruhi dapat di klasifikasikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal menyangkut political will dari pemerintah untuk Menyusun dan melaksanakan program pembangunan dan penegakan hak anak, meliputi :

1. Perturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses pertauran hukum itu di bentuk, yang entara lain mencakup
2. Bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukannya ;
3. Apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai asas dan kaedah hukum tentang anak;
4. Apakah peraturan pelaksanaan di kehendaki telah sesuai dan di persiapkan untuk menghindari kekososngan hukum;
5. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung sudah memahami tentang hak-hak anak serta mampu dan menegakkannya;
6. Budaya hukum masyarakat yang di maksud adalah struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya;
7. Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum

Faktor-faktor tersebut di atas dapat di rinci antara lain ;

1. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri menyangkut kemampuan apparat penegakan, sarana , presaran dan penunjangannya;
2. Program pemerintah belum menyeluruh dapat di wujudkan secara efektif mengigat tingkat kemampuan ekonomi sebagai besar masyarakat indonesia masih rendah ;
3. Peraturan perudang-undangan yang diperlukan untuk perlindungan anak masih belum lengkap ;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat -terutama orang tua -tentang hak-hak anak ;
5. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pada Konvensi Hak Anak Internasional dan undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
6. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus mengenai masalah anak yang di perlalukan salah , misalnya korban perkosaan, penganiayaan dan eksploitasi ;
7. Kurangnya tenaga terididik dan profesional dalam mengenai masalah anak ;
8. Koordinasi antara organisasi social dan pemerintah maupun antar organisasi sosail relatif kurang ;
9. Kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik ;
10. **PERAN MASYARAKAT DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK**
11. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun berkelompok
12. Peran masyarakat sebagaimana di maksud di lakukan oleh perorangan, Lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, media massa, dan dari dunia usaha.
13. Peran masyarakat dalam peneyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana di lakukan dengan cara :
14. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peratuan perundang-undangan tentang anak ;
15. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak ;
16. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak ;
17. Peran aktif dalam proses rehabilitasi dan intergtasi sosial bagi anak;
18. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertangung jawab terhadap penyelenggara perlindugan anak ;
19. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
20. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negative terhadap anak korban
21. Memberikan ruang kepada anak unruk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat;
22. Peran organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikansebagaimana di lakukan dengan cara mengambil Langkah yang di perlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
23. Peran media massa sebagaimana di lakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek social, budaya, Pendidikan, agama, dan Kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
24. Peran dunia usaha sebagaimana di lakukan melalui:

a. Kebijakan perusahaan yang berpersfektif anak;

 b. Produk yang di tujukan untuk anak harus man bagi anak;

c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melaui tanggung jawab sosial perusahaan;

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan hukum sanksi pidana terhadap pasal 76 B / 77 B tentang Perlindungan Anak, belum di tegakkan secara konsisten dalam wilayah hukum Kurangnya sosialisasi tentang Perlindungan Anak terkhusus sanksi pidana dalam pasal 76 B / 77 B kepada masyarakat umum. penegakan hukum sanksi pidana pasal 76 B / 77 B tidak di lakukan secara konsisten di sebabkan karena pertimbangan factor ekonomi Masyarakat yang tingkat kemampuan ekonominya sebagian besar masih rendah yang sangat besar kemungkinan karena program pemerintah belum selurunya dapat di wujudkan secara efektif. Perlunya Penegakan hukum sanksi pidana terhadap pasal 76 B / 77 B tentang Perlindungan Anak, di tegakkan secara konsisten dalam wilayah hukum, Perlunya sosialisasi tentang Perlindungan Anak terkhusus ketentuan sanksi pidana dalam pasal 76 B / 77 B kepada masyarakat umum Perlunya Para penegak hukum untuk menerapkan sanksi pemidanaan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan dalam pasal 76 B / 77 B tentang Perlindungan Anak.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah mudahkan segala sesuatunya, saya ucapankan terimakasih kepada keluarga terutama orang tua saya yang selalu mendukung pembuatan jurnal ini dan pihak yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhir penulisan mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas dan keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

**REFERENSI**

**AL Qur’an**

surah An-Nisa :36 dan Terjemahan

**Buku**

Lai Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. ***Hukum sebagai suatu sistem***, Remaja Hoodakarya, Bandung.

Arif Gosita, 1989, ***Masalah Perlindungan Anak***, Akademika Pressindo, Jakarta.

 Bismar Siregar, 1986, ***Hak-bak Anak dalam Proses Peradilan Pidana***, Rajawali, Jakarta.

 Philipus M. Hadjon.1987. ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia***, P.T. Bina Ilmu, Surabaya.

 Barda Nawawi Arief, 1996***, Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional***, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, 5 Oktober 1996, Bandung.

**Undang-Undang**

UUD NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Lai Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. ***Hukum sebagai suatu sistem***, Remaja Hoodakarya, Bandung. [↑](#footnote-ref-1)
2. Philipus M. Hadjon.1987. ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia***, P.T. Bina Ilmu, Surabaya. [↑](#footnote-ref-2)
3. Arif Gosita, 1989, ***Masalah Perlindungan Anak***, Akademika Pressindo, Jakarta [↑](#footnote-ref-3)
4. Bismar Siregar, 1986, ***Hak-bak Anak dalam Proses Peradilan Pidana***, Rajawali, Jakarta [↑](#footnote-ref-4)
5. Barda Nawawi Arief, 1996***, Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional***, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, 5 Oktober 1996, Bandung [↑](#footnote-ref-5)